



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: PKS.06/A/C/KUM.3.1/B/02/2025

NOMOR: 14/M/HKM.07.01/II/2025

TENTANG

**SINERGISITAS PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PEMBANGUNAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL**

Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima (17 - 02 - 2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HANIF FAISOL NUROFIQ** , selaku **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan, Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **YANDRI SUSANTO** , selaku **MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**, berkedudukan di Jl. TMP Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' followed by a flourish.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian/Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
3. bahwa **PARA PIHAK** adalah yang menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia tentang Sinergisitas Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat melanjutkan kerja sama dalam rangka sinergisitas pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan desa dan daerah tertinggal dalam bentuk Nota Kesepahaman, dengan menyatakan hal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Nota Kesepahaman ini untuk mengatur rencana kerja sama tentang Sinergisitas Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal dengan tujuan agar dapat dijadikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. kolaborasi program dan kebijakan pembangunan desa untuk pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di desa dan daerah tertinggal;
- b. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- c. peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia;
- d. penguatan dan pengembangan kelembagaan ekonomi desa;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- f. kerja sama lain yang disepakati para pihak.



PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak sesuai tugas dan fungsinya.

PASAL 4 PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) **PARA PIHAK** dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri karena permintaan tertulis oleh salah satu **PIHAK** karena alasan lain maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman berakhir sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.



PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
ADENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam adendum berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala bentuk korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan dapat ditujukan kepada masing-masing **PIHAK** sebagaimana tercantum di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
u.p : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Utama
Alamat : Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur
Telepon : (021) 8580101/ (021) 8580103

b. PIHAK KEDUA

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
u.p : Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Alamat : Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 791 98670



PASAL 9
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,


HANIF FAISOL NUROFIQ

PIHAK KEDUA,


YANDRI SUSANTO

[Handwritten mark]